BAB II

ASPEK HAK ASASI MANUSIA TERKAIT PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Umum terhadap Hak Asasi Manusia

1. Istilah Dan Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian hak asasi manusia sering dipahami sebagai hak kodrati yang dibawa oleh manusia sejak manusia lahir ke dunia. Pemahaman terhadap hak asasi yang demikian ini merupakan pemahaman yang sangat umum dengan tanpa membedakan secara akademik hak-hak yang dimaksud serta tanpa mempersoalkan asal-usul atau sumber diperolehnya hak tersebut. Ditinjau dari berbagai istilah yang ditemukan dalam literatur, hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *"droits de l'homme"* dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya *"Human Rights"* dan dalam bahasa Belanda disebut *"mensenrechterl".* Kepustakaan lain menggunakan istilah hak-hak dasar yang merupakan terjemahan dari *"basic rights"* dalam bahasa Inggris dan *"grondrechterl*" dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutnya dengan hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari *"fundamental rights"* dalam bahasa Inggris dan *"fundamentele rechterl"* dalam bahasa Belanda. Istilah lain tentang Hak

Asasi Manusia sebagaimana dikemukakan oleh Hadjon, ada kepustakaan dalam bahasa Inggris yang menggunakan istilah *"Natural Right"* dan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *"Rechten van den mens"* sedang dalam kepustakaan yang berbahasa Indonesia terdapat istilah-istilah seperti hak-hak asasi manusia, hak-hak kodrat dan hak-hak dasar.[1]

Hak asasi manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan kehidupannya di muka bumi.[2] Pengertian Hak Asasi Manusia terdapat dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa:

> "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Secara terminologis, Hak Asasi Manusia lazimnya diartikan sebagai hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah Yang Maha Kuasa.[3] Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan

---

[1] Bahder Johan Nasution, *op.cit.* hlm.129.
[2] Nurul Qamar, *op.cit,* hlm. 16.
[3] Philipus M. Hadjon "*perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia"* dikutip dari Udiyoko Basuki*, 'perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia Studi Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Disabilitas (Convention on the rights of persons with disabilities)'* (2012), SOSIO-RELIGI, Vol.10, No.1, hlm.21.

kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.[4]

Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi tentang hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan.[5] Kemudian menurut Mahfud MD, Hak asasi manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahirkan ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.[6]

Meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut *(inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun buruknya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak

---

[4] Jack Donnely *"Universal Human Rights in Theory and practic"*, juga Maurice Cranston "What are Human Rights?" dikutip dari Rhona K.M. Smith,at.al., Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII,Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

[5] Suwandi, *'Instrumen Dan Pengakuan HAM Di Indonesia*', dilihat dalam Muladi (ed), *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 39.

[6] Mahfud M.D.,*"Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*" dikutip dari, *id.*

tersebut. Hak-hak tersebut melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.[7] Berdasar dari pengertian di atas kemudian lahirlah paham persamaan kedudukan dan hak antara umat manusia berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, yang meberikan pengakuan bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan jenis kelain, ketidaksempurnaan fisik, ras, suku, agama, dan status sosial. Hak Asasi Manusia ini tidak boleh tidak harus melekat pada manusia, karena jika tidak, manusia akan kehilangan sifat kemanusiaan dan keluhurannya *(human dignity)*.[8]

2. Teori-Teori Hak Asasi Manusia

Ada beberapa teori tentang sumber Hak Asasi Manusia, diantaranya adalah:[9]

a. Pandangan penganut Hukum Alam

Melihat keberadaan hak asasi manusia sebagai hak kodrati dapat didekati dari sudut pandang teoritik tentang sumber hak asasi manusia, artinya apakah hak itu diberikan oleh negara melalui undang-undang atau merupakan bawaan kodrat manusia sebagai pemberian Tuhan. Dengan kata lain, pendekatan yang paling berpengaruh terhadap hak asasi manusia, ditemui dalam pembedaan antara hak-hak yang dimiliki oleh seseorang sebagai manusia dengan hak yang diperoleh dari negara. hak yang dimiliki atau yang harus

[7] Rhona K.M. Smith,at.al., *Loc.cit*.
[8] Udiyo Basuki, *'perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia (ulasan terhadap beberapa ketentuan UUD 1945)'* (2001), Vol. 8 Junal Asy-Syir'ah, hlm. 96.
[9] Bahder Johan Nasution, *op.cit*, hlm. 172-190.

dimiliki oleh seseorang lebih sering disebut hak alamiah sedang hak yang yang diperoleh dari negara dinamakan hak sipil atau hak dasar.

Pandangan penganut hukum alam terhadap hak asasi manusia sebagai hak kodrati dapat dipahami dari ajaran John Locke tentang kehidupan manusia. Menurut John Locke manusia sejak lahir memiliki kebebasan penuh dan sempurna. Manusia bebas untuk bertindak dengan tidak terikat oleh sesuatu apapun. Keadaan manusia di anggap pantas bagi dirinya sendiri tanpa harus tergantung pada kehendak atau kemauan orang lain. John Locke berargumentasi bahwa semua individu dikarunia oleh alam hak yang *inheren* atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. [10] Hak-hak tersebut sifatnya kodrati dalam arti:

1) Kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia
2) Setiap orang dilahirkan dengan hak-hak kodrati tersebut
3) Hak-hak kodrati itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah *(stage of nature)* dan kemudian dibawanya dalam kehidupan bermasyarakat.

[10] Davidson Scoot *'Human Rights'*, dikutip dari *ibid*, hlm. 172.

Sebelum adanya pemerintah, individu itu otonom dan berdaulat, oleh karenanya tetap berdaulat di bawah setiap pemerintah karena kedaulatan tidak dapat dipindahkan dan adanya pemerintah hanya atas persetujuan dari yang diperintah. Berdasarkan pandangan tersebut, jelas bahwa kebebasan bukanlah pemberian negara melainkan merupakan anugerah Tuhan. Manusia diberi kebebasan agar dengan kebebasan tersebut manusia mampu menyempurnakan diri.

Substansi utama dari hukum alam adalah bahwa manusia mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk mengusahakan apa yang pantas bagi dirinya dalam rangka menunjang kebahagiaan hidupnya. Maksudnya kebahagiaan hidup itu sendirilah yang menjadi tujuan manusia. Konstruksi yang demikian ini menyiratkan hubungan antara isi hukum alam dengan tuntutan hukum alam, yaitu bahwa manusia bebas mengusahakan apa saja tanpa boleh seorang pun menghalanginya dan pelaksanaan kebebasan itu sendiri mempunyai tujuan tertentu dan tunggal yaitu kebahagiaan hidup.

Konsep hukum alam *(natural law)* salah satu bagiannya adalah hak berupa pemberian dari alam *(natural rights*), karena dalam hukum alam adanya sistem keadilan yang berlaku universal, adanya hak pada hukum alam akan memberi indikasi dan bukti bahwa hukum alam memihak

pada prinsip kemanusiaan. Kajian-kajian teoritis filosofis tentang hukum alam, hak asasi manusia sering disebut hak kodrat, atau dalam bahasa Inggris disebut *natural rights, human rights,* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *mensenrechten, rechten van den means*, istilah ini dititikberatkan pada pengakuan hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang merupakan pemberian Tuhan.

b. Pandangan Penganut Positivisme Hukum

Pandangan lain yang berbicara tentang hak asasi manusia adalah mazhab positivisme hukum. Aliran ini memperoleh dasar-dasar filsafatnya pada aliran filsafat positif yang lahir pada awal abad kesembilanbelas. Titik tolak filsafat ini terletak pada kenyataan dan penyelidikan ilmiah, aliran filsafat ini berpendapat bahwa hanya apa yang ditetapkan sebagai kenyataan diterima sebagai kebenaran dan penyelidikan ilmiah dipandangan sebagai suatu jalan yang tepat untuk memeperoleh kebenaran. Aliran filsafat ini kemudian berkembang dalam dua cabang ilmu, yaitu ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum.

Positivisme adalah aliran filsafat yang mengatakan bahwa pengetahuan sejati hanya berasal dari data-data atau fakta-fakta dalam pengalaman indrawi. Positivisme mengabaikan pertanyaan tentang apa yang tersembunyi di belakang fakta itu dan bagaimana mengetahui fakta itu. Aliran positivisme hukum *(legal positivsm)* dalam bidang

hukum meliputi *analitical legal positivism, analitical yurisprudence, pragmatic positivism* dan *kelsen's pure theory of law*. [11]

Prinsip-prinsip pokok positivisme hukum pada dasarnya terletak pada tiga unsur utama:[12]

1) Suatu tata hukum negara berlaku bukan karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial sebagaimana menurut August Comte dan Spencer, bukan pula karena hukum itu bersumber pada jiwa bangsa seperti pandangan Von Savigny, dan juga bukan karena dasar-dasar hukum alam, melainkan karena mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang untuk membentuk hukum.
2) Hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk formalnya, bentuk hukum formal dipisahkan dari bentuk materiil.
3) Isi hukum materiil diakui ada, akan tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum, sebab isi hukum ini dianggap variabel dan bersifat sewenang-wenang. Isi hukum ini dianggap variabel dan bersifat sewenang-wenang. Isi hukum tergantung dari situasi etis

[11] Ibid, hlm. 176.
[12] Huijbers Theo *'Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*', dikutip dari ibid, hlm.176.

> dan politis suatu negara, oleh karena itu harus dipelajari dalam suatu ilmu pengeetahuan lain bukan dalam ilmu pengetahuan hukum.

Bila ditelaah lebih lanjut, prinsip pokok positivisme hukum sebagaimana diuraikan di atas, di dalamnya terkandung dua aspek penting. Pertama, positivisme hukum mendapat pengaruh yang kuat dari aliran hukum humanisme, yaitu suatu aliran filsafat yang menitik beratkan kajiannya pada pribadi manusia. Menurut aliran ini manusia dipandang sebagai pribadi dan mengakui bahwa pribadi manusia memiliki hak-hak tertentu. Berbagai ajaran filsafat humanisme yang mempengaruhi positivisme hukum anatara lain pengaruh dari ajaran Jean Bodin (1530-1596) dengan ide-idenya tentang kedaulatan Raja. Menurut ajaran ini satu-satunya sumber hak adalah pembentukannya oleh negara.

Penganut positivisme hukum berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diberikan oleh negara. Penganut positivisme hukum berpendapat bahwa hak-hak asasi bukan bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum alam, tetapi setiap hak warga negara termasuk apa yang disebut dengan hak asasi bersumber dari negara, dengan kata lain negara lah yang menetapkan apa yang merupakan hak.

c. Pandangan penganut Sosialisme Marxisme

Istilah sosialisme pertama kali dipahami sebagai aliran filsafat pada tahun 1827, istilah ini menunjuk pada orang-orang seperti Robert Owen (1771-1858) yang ingin meringankan kesengsaraan yang dialami oleh pekerja pabrik, akan tetapi Karl Marx (1818-1883) yang hidup hampir setengah abad kemudian ingin mengadakan pembedaan yang jelas antara ajarannya dengan pemikiran orang-orang seperti Robert Owen. Dalam kamus Bahasa Indonesia, sosialisme didefinisikan sebagai ajaran atau paham kenegaraan yang berusaha supaya harta benda, industri dan perusahaan menjadi milik negara. sedang menurut Bertrand Russel definisi sosialisme yang paling dekat dengan essensinya ialah dukungan terhadap pemilikan tanah dan modal secara komunal. Pemilikan tanah secara komunal bisa berarti pemilikan oleh persatuan bebas dari orang-orang dalam suatu komunitas yang tidak terikat dengan negara.[13] Menurut Russel pada awalnya sosialisme merupakan pergerakan revolusioner dimana objeknya adalah kebebasan dari golongan penerima gaji dan penegakan kemerdekaan serta keadilan.

Konsep sosialis tentang hak-hak asasi bersumber pada ajaran Karl Marx dan Federick Engels dalam

[13] Russel Bertrand '*Roads to Freedom*', dikutip dari *ibid*, hlm. 179.

bukunya yang terkenal “Das Capital” . Sosialisme Karl Marx dan Engels Berbeda dengan pikiran-pikiran Sosialis Eropa Barat adalah pendukung terhadap kebebasan, sebaliknya sosialisme yang bersumber pada ajaran Karl Marx dan Engels menekankan pada masyarakat atau kelompok sedangkan individu subordinat terhadap masyarakat dan kelompok.

Pandangan sosialis yang dipelopori oleh Karl Marx dan Engels tidak menekankan hak terhadap masyarakat, tetapi menekankan kewajiban kepada masyarakat. Atas dasar itu konsep sosialisme Marx mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak-hak politik dan hak-hak sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Teori Marxis, hakikat seorang individu adalah suatu makhluk sosial yang menggunakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Potensi sejati manusia hanya dapat diwujudkan jika mereka dimungkinkan untuk kembali ke kodrat sejatinya sebagai makhluk sosial.

Menurut pandangan Marx dasar dari kemanusiaan adalah landasan dimana berbagai bentuk kesadaran dibangun. Dasar atau landasan yang dimaksud oleh Marx tersebut terbagi kepada dua bagian, Pertama: apa yang disebut sebagai sistem hubungan ekonomi. Kedua: yang

dikenal dengan kekuatan produktif yang aktif.[14] Menurut teori Marx pada sistem hubungan ekonomi timbul suatu kekuatan politik yang berfungsi untuk mengkonsolidasi dan melindungi landasan ekonomi, akhirnya kekuatan politik itu melahirkan idiologi yang bertujuan mencapai kesejahteraan.

Penganut sosialisme Marx, melihat bahwa hak-hak asasi bukan bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum kodrat, tetapi setiap hak warga negara termasuk apa yang disebut dengan hak asasi manusia bersumber dari negara. Pengertian dalam pandangan Marxisme sama dengan pandangan positivisme hukum yaitu negara lah yang menetapkan apa yang merupakan hak.

d. Pandangan Bangsa Indonesia

Berdasarkan beberapa dokumen sejarah dan ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan hak asasi dapat dipahami pandangan bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia. Sekurang-Kurangnya terjadi empat kali perdebatan komprehensif tentang hak asasi manusia. Pertama, tahun 1945 pada sidang-sidang panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), di mana pada waktu itu anggota PPKI mendiskusikan apakah di dalam pasal-pasal UUD 1945 harus dimuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Kedua, pada tahun 1957-1958

[14] Scurton Roger *'Sejarah Singkat Filsafat Modern Dari Descartes sampai Witgenstein',* dikutip dari *ibid,* hlm. 181.

selama berlangsungnya pembentukan rancangan konstitusi baru yang ditugaskan pada konstituante. Ketiga, terjadi pada masa-masa awal orde baru pada tahun 1966-1968 dengan keluarnya berbagai ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang pada pokoknya berisi tuntutan ditegakkannya pemerintahan berdasarkan hukum dan hak-hak asasi manusia. Keempat, di awal era reformasi yang menghendaki dilakukannya amandemen terhadap ketentuan UUD 1945 dengan memasukkan secara lengkap ketentuan-ketentuan pokok tentang hak asasi manusia.

Bangsa Indonesia memandang hak asasi manusia sebagai hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Hak asasi merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap individu adalah bagian dari masyarakat, sebaliknya masyarakat terdiri dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup di dalam pandangan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya, oleh karena itu setiap individu di samping mempunyai hak asasi, juga mengemban kewajiban untuk menghormati hak asasi individu lain.

Negara Indonesia mengakui bahwa sumber hak asasi manusia adalah karunia Tuhan. Tegasnya hak asasi

manusia bukan pemberian negara akan tetapi pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Negara hanya menetapkan norma-norma hukum yang mengikat warganya untuk melindungi hak asasi dari tindakan sewenang-wenang, dan eksistensi hak asasi manusia mendapat pengakuan secara moral dan hukum.

3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip hak asasi manusia pada umumnya mencakup prinsip-prinsip yang terdapat di hampir semua perjanjian internasional. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Tiga contoh di antaranya:[15]

a. Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia.

1) Definisi dan Pengujian Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

[15] Rhona K.M. Smith,at.al., *Op.cit*, hlm.39-41.

2) Tindakan Afirmatif (atau Diskriminasi Positif)

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk perkerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat dilakukan dengan mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan karena lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut daripada perempuan. Contoh lain, beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan berbagai kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih *(favourable)* dibandingkan dengan orang-orang non adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai, maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

b. Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan).

1) Definisi dan Pengujian Diskriminasi

Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

2) Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung

Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda *(less favourable)* daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki-laki.

3) Alasan Diskriminasi

Hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa asalan dskriminasi

antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property),* kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

c. Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

1) Arti

Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikit pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang secara hukum disebut sebagai pembatasan-pembatasan. Mengenai hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh

negara. Karena alasan inilah, maka negara berkewajiban membuat aturan hukum yang melarang pembunuhan untuk mencegah aktor non negara *(non state actor)* melanggar hak untuk hidup. Penekanannya adalah bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

2) Beberapa Contoh

Beberapa contoh yang paling umum adalah hak untuk hidup dan pelarangan penyiksaan. Negara tidak boleh mengikuti kesalahan negara lain yang melanggar ketentuan hak untuk hidup atau melanggar larangan penyiksaan. Negara tidak boleh membantu negara lain untuk menghilangkan nyawa seseorang atau melanggar larangan penyiksaan. Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya, hal ini memunculkan masalah bagi suatu negara ketika mempertimbangkan untuk menolak mengakui status pengungsi, mendeportasi orang-orang non nasional ataupun menyetujui permintaan ekstradiksi.

4. Subyek Hukum Hak Asasi Manusia

Suatu subjek hukum adalah sebuah entitas (seorang individu secara fisik, sekelompok orang, sebuah perusahaan atau organisasi) yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Pada prinsipnya, suatu subjek hukum internasional dapat menerapkan haknya atau mengajukan perkara ke hadapan pengadilan

internasional, ia juga dapat mengikatkan dirinya dengan subyek hukum lainnya melalui perjanjian, dan subyek hukum lainnya dapat melakukan kontrol (dalam konteks dan tingkatan tertentu) terhadap bagaimana sebuah subyek hukum melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya. Negara merupakan fokus utama hukum internasional. Organisasi internasional seperti PBB dan juga individu dapat menjadi subjek hukum internasional.

Peraturan yang sama juga berlaku bagi hukum hak asasi manusia internasional, karena dasar dari hukum hak asasi manusia internasional adalah hukum internasional. Subyek hukum hak asasi manusia yaitu:[16]

a. Aktor Negara – Pemangku Kewajiban

Negara merupakan subyek utama hukum internasional dan dengan demikian juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia. Definisi negara tidak berubah dan selalu diidentifikasi sama dalam berbagai produk hukum internasional serta mempunyai empat karakteristik yaitu

1) populasi tetap;
2) wilayah yang tetap;
3) pemerintahan;
4) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain.

Suatu negara yang menjadi anggota suatu komunitas internasional memperoleh apa yang disebut sebagai international

[16] *Ibid*, hlm. 52-57.

personality. Subyek-subyek hukum tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama secara otomatis. Hak dan kewajiban internasional melibatkan dan mensyaratkan adanya status sebagai *international personality*, tetapi mendapatkan status *international personality* tidak secara otomatis berarti mendapatkan hak dan kewajiban secara keseluruhan.

Apabila dilihat dari konteks hak asasi manusia, negara menjadi subyek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing. Ironisnya, sejarah mencatat pelanggaran hak asasi manusia biasanya justru dilakukan oleh negara, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga negaranya atau warga negara lain, maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik baik di level nasional maupun internasional yang berdampak pada tidak dipenuhinya atau ditiadakannya hak asasi manusia warga negaranya atau warga negara lain.

Menurut pemahaman umum dalam hukum kebiasaan internasional, sebuah negara dianggap melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia *(gross violation of human rights)* jika;

1) negara tidak berupaya melindungi atau justru meniadakan hak-hak warganya yang digolongkan sebagai *non- derogable rights;* atau
2) negara yang bersangkutan membiarkan terjadinya atau justru melakukan melalui aparat-aparatnya tindak kejahatan internasional *(international crimes)* atau kejahatan serius *(serious crimes)* yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

b. Aktor Non-Negara – Pemangku Kewajiban

Pada awalnya, hukum internasional merupakan hukum antar-negara. Namun tidak boleh dilupakan, bagaimanapun juga masalah perlindungan hak asasi manusia bukan lagi merupakan objek dari kebijakan negara berdaulat. Oleh karena itu, masalah tersebut harus dipertimbangkan oleh negara dan lembaga internasional lainnya dalam batasan kewenangan lembaga internasional. Adalah mungkin untuk mendefinisikan seseorang atau suatu kesatuan di luar negara yang memiliki hak dan kewajiban yang timbul dari norma hukum internasional sebagai suatu subjek hukum internasional.

1) Korporasi Multinasional *(Multinational Corporations)*

Perkembangan institusi internasional pasca Perang Dunia II sangat luar biasa pesatnya, terutama dibidang yang berkaitan dengan ekonomi. Perkembangan ini mencakup pembentukan World Bank, IMF, GATT/WTO yang merupakan pengganti bagi kegagalan sewaktu mencoba mendirikan

Organisasi Perdagangan Internasional, dan organisasi internasional lainnya serta ide seperti Marshall Plan. Periode ini juga mencakup pembentukan PBB dan sejumlah organisasi internasional lainnya dan pengembangan sejumlah perjanjian mengenai hak asasi manusia yang keseluruhannya merupakan suatu paradigma subyek hukum internasional. Di negara-negara asing, sebagian orang berpendapat bahwa perusahaan transnasional juga merupakan subyek hukum internasional, dan dasar utamanya adalah ketentuan dalam *Code of Conduct for Transnational Corporations.*

Perlu dicatat bahwa perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia terkait erat dengan kebijakan di bidang ekonomi dan politik, khususnya dalam suatu negara. Dewasa ini, seringkali kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dibuat oleh negara, melainkan dibuat bersama atau atas instruksi lembaga dana internasional dan kepentingan investasi perusahaan multinasional, terutama di negara-negara berkembang. Atas dasar inilah, muncul anggapan bahwa kebijakan ekonomi politik yang melanggar atau meniadakan penegakan hak asasi manusia tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kekuatan ekonomi politik semacam lembaga dana internasional dan khususnya perusahaan multinasional.

2) Kelompok Bersenjata

Selain lembaga dana internasional dan perusahaan multinasional, perkembangan hukum humaniter juga memberikan sumbangan pada meluasnya subyek hukum hak asasi manusia internasional. Maraknya konflik baik internasional maupun domestik yang tidak hanya melibatkan aktor negara juga meletakkan aktor-aktor non-negara yang terlibat konflik bersenjata sebagai subyek dalam hukum hak asasi manusia internasional mengingat potensi mereka sebagai pelindung sekaligus sebagai pelanggar hak asasi manusia.

3) Individu

Mekanisme penegakan hukum hak asasi internasional juga meletakkan individu sebagai subyek hukum, tidak hanya sebagai pemilik hak tapi juga pemikul tanggung jawab, melalui sebuah konsep yang disebut sebagai *individual criminal responsibility*, serta konsep command responsibility. Kedua konsep ini pertama kali diperkenalkan pada Pangadilan Internasional di Nuremberg dan Tokyo yang mengadili para penjahat Perang Dunia Kedua. Selanjutnya Statuta ICTY *(International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia)* memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan *konsep individual criminal responsibility dan command responsibility* yang menegaskan mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu tidak hanya

orang yang melakukan tapi juga yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan.

c. Aktor Non-Negara – Pemangku Hak

Selain subyek hukum hak asasi manusia sebagai pemilik wewenang dan tanggung jawab, pemilik hak juga dianggap sebagai subyek dalam hukum hak asasi manusia internasional. Yang termasuk pemilik hak di sini tentu saja adalah individu, dan kelompok-kelompok individu, khususnya yang dikategorikan sebagai kelompok rentan pelanggaran hak asasi manusia.

1) Individu

Perkembangan wacana mengenai subyek hukum internasional dewasa ini, terdapat kecenderungan untuk bergeser dari hukum internasional yang berorientasi pada negara. Negara-negara telah mulai menciptakan norma-norma yang lebih ditujukan bagi kesatuan dan individu lainnya untuk mengatur pola hubungannya: legal person, termasuk perusahaan pada umumnya, organisasi non-pemerintah internasional, individu- individu yang bertanggungjawab dalam suatu organisasi internasional dan individu itu sendiri. Walaupun norma-norma yang bertujuan untuk menegaskan kedudukan hukum dari individu dan *legal person*, tidak diterapkan secara langsung pada mereka melainkan merupakan sebuah transkripsi yang membutuhkan implementasi melalui norma

hukum domestik, individu mulai memiliki hubungan langsung dengan hukum internasional.

2) Kelompok Lain

Selain individu, generasi ketiga hak asasi manusia juga memperkenalkan apa yang disebut sebagai hak kelompok, yang pada awalnya hanya bersifat afirmatif terhadap pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya, namun pada perkembangannya juga meliputi hak sipil dan politik karena kedua "jenis" hak tersebut memang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Yang dimaksud sebagai kelompok di sini memang bersifat progresif, mengikuti perkembangan wacana hukum hak asasi manusia internasional. Ada tiga kelompok utama yang diakui sebagai subyek hukum hak asasi manusia internasional, *yaitu indigenous people, refugees, dan minorities.* Berbagai perjanjian internasional hak asasi manusia, serta keputusan-keputusan penting pengadilan, juga adanya mekanisme khusus dalam PBB baik yang berupa *komite, special rapporteur, working groups,* maupun *independent experts* menguatkan keberadaan tiga kelompok ini sebagai subyek dalam hukum hak asasi manusia internasional.

5. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional Indonesia

a. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam UUD 1945

Bagi bangsa Indonesia, UUD Tahun 1945 telah memberi jaminan terhadap hak-hak asasi. Keterikatan bangsa Indonesia terhadap masalah-masalah hak asasi, dapat dilihat dari pengaturan hak-hak dasar yang dimuat dalam konstitusi. Pengaturan tersebut bukan hanya memuat hak-hak hukum dan politik, tapi juga memuat hak asasi dibidang sosial, ekonomi, dan budaya. Bagi bangsa indonesia setelah dilakukan amandemen terhadap UUD Tahun 1945 baru kemudian rumusan-rumusan hak asasi dimuat lebih lengkap dalam UUD Tahun 1945.[17]

Bab XA berisi 10 Pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (dari Pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, dalam bab ini juga dicantumkan pasal tentang tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Selain itu ditegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis.[18]

Bertolak pada pemikiran bahwa belum semua hak-hak yang dilindungi dalam deklarasi hak-hak asasi manusia sedunia, telah tercantum atau dapat ditafsirkan menurut ketentuan yang tercantum

[17] Bahder Johan Nasution, *op.cit*, hlm.241.
[18] Rhona K.M. Smith,at.al, *op.cit*, hlm.242.

dalam UUD Tahun 1945, bangsa Indonesia melalui ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 melengkapi kekurangan tersebut dengan Piagam Hak Asasi Manusia yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.[19]

b. Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pada 23 September 1999 telah dicapailah konsensus untuk mengesahkan undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.[20]

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat *(indigenous people).* Undang-Undang tersebut dengan gamblang mengakui paham *'natural rights',* melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Begitu juga dengan kategorisasi hak-hak di dalamnya tampak merujuk pada instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia, seperti *Universal Declaration of Human Rights, International Covenan on Civil and Political Rights, International Covenan on Economic, Social and Cultural Rights,*

[19] Bahder Johan Nasution,*op.cit,* hlm. 241-242.
[20] Rhona K.M. Smith,at.al, *op.cit*, hlm. 243-244.

International Convention on the Rights of Child, dan seterusnya. Boleh dikatakan Undang-Undang ini telah mengadopsi norma-norma hak yang terdapat di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional tersebut. [21]

Selain memuat norma-norma hak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga memuat aturan mengenai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Bab VII). Mulai Pasal 75 sampai Pasal 99 mengatur tentang kewenangan dan fungsi, keanggotaan, serta struktur kelembagaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sebelumnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, maka setelah disahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 landasan hukumnya diperkuat dengan Undang-Undang. Hal yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah adanya aturan tentang partisipasi masyarakat (Bab VIII), mulai dari Pasal 100 sampai Pasal 103. Aturan ini jelas memberikan pengakuan legal terhadap keabsahan advokasi hak asasi manusia yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pembela hak asasi manusia atau *"human rights defenders".* Selain itu, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang harus dibentuk paling lama dalam jangka waktu empat tahun setelah berlakunya Undang-Undang tersebut (Bab IX). [22]

[21] I*bid*, hlm. 244.
[22] *Id.*

B. Tinjauan Umum Terhadap Perlindungan Hukum

1. Pengertian perlindungan

Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.[23] Beberapa unsur kata Perlindungan:[24]

a. Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
b. Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
c. Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
d. Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
e. Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
f. Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
g. Melindungkan: membuat diri terlindungi.

2. Pengertian perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari

[23] W.J.S. Poerwadarminta*, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan IX*, Balai pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 600.
[24] http://www.artikata.com/artiperlindungan.html Diakses pada tanggal 4 Desember 2015 Pukul 12.52 WIB

kesewenangan.[25] Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[26]

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.[27] Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.[28]

Lebih lanjut Soetjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya

---

[25] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina ilmu, Surabaya,1987, hlm. 25.
[26] Setiono, *Rule of Law (Supremasi hukum),* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.
[27]Muchsin,*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi investor di Indonesia*,Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,Surakarta,2003,hlm 14.
[28] CST Kansil.,*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.102.

untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus tujuan dari hukum adalah memberikan perlidungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.[29]

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.[30]

Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:[31]

a. Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

---

[29] Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia,* Alumni, Bandung, hlm. 121.
[30] Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm. 38.
[31] Muchsin, *op.cit*,hlm 20.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan Akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

C. Tinjauan Umum Terhadap saksi dan korban tindak pidana

1. Pengertian Saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana yang selanjutnya disebut KUHAP:

> "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri."

Pengertian keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yaitu salah alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi, yakni:[32]

a. Keterangan dari orang (saksi) ;
b. Mengenai suatu peristiwa pidana;
c. Yang didengar sendiri, lihat sendiri, dan dialami sendiri.

[32] Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 60.

Berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagaimana diatur dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) disebutkan, bahwa:

> "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri."

2. Pengertian Korban

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menjelaskan bahwa:

> "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Pengertian korban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompesasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasal 1 angka 3, yaitu:

> "Orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.

Menurut Arif Gosita, tentang masalah korban kejahatan *(victim rights)*, yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan

dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.[33] Lebih lanjut Arif Gosita memberikan batasan-batasan tentang rumusan korban kejahatan, yaitu mereka yang menderita fisik, mental, sosial, sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.[34]

Menurut Teguh Prasetyo, mengambil pendapat Stanciu yang dimaksud dengan korban (dalam pengertian luas) adalah orang yang menderita akibat ketidakadilan. Stanciu selanjutnya menyatakan,bahwa ada dua sifat mendasar (melekat) dari korban tersebut, yaitu *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan).[35]

Korban dalam lingkungan viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah.[36] Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Van Boven memberikan defenisi korban yaitu orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan *(by act*) maupun karena kelalaian *(by omission)*.[37]

---

[33] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*,dikutip dari Ibid, hlm. 31.
[34] *Ibid*, hlm. 37.
[35] Teguh prasetyo '*Kriminalisasi dalam Hukum pidana'*, dikutip dari *ibid*, hlm. 241-242.
[36] *Ibid,* hlm. 242.
[37] Theo van Boven *' Mereka Yang Menjadi Korban'* dikutip dari *ibid*, hlm 242

Secara luas menurut Soeharto, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini, seperti, istri kehilangan sumai, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya. Kemudian menurut Muladi, korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.[38]

Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab hukum *(legal)* sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, misalnya korban akibat prosedur hukum. Seperti dalam kasus kejahatan konsep tentang korban seharusnya tidak dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban.[39] Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.[40]

---

[38] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum pidana, Alumi, Bandung*, hlm. 84 dalam Siswanto Sunarso,*ibid* , hlm. 244.
[39] Siswanto Sunarso,*op.cit*, hlm. 42.
[40] M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Bayu Media Publishing, Malang, 2003, hlm. 62.

3. Peranan saksi dan korban

Hak korban menurut KUHAP diatur dalam pasal 98-101 KUHAP. Pasal ini mengatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang dijalankan oleh korban (Pasal 98 KUHAP) yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Di dalam KUHAP tidak dibahas mengenai pentingnya perlindungan saksi dan korban. Perlindungan saksi dan korban hanya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Betapa pentingnya kesaksian (dari saksi maupun saksi korban) dalam pengungkapan kebenaran dan bila perlu upaya menjatuhkan pidana. Pentingnya kesaksian dalam pengungkapan kebenaran materiil berkaitan dengan tujuan umum dari proses peradilan pidana tidak semata-mata menjatuhkan hukuman, ini akibat refleksi dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan:

> "Pengakuan/keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Melaikan harus disertai dengan alat bukti yang lain."

Pemberian kesaksian sebagai kewajiban hukum bahwa dalam proses peradilan pidana, pengungkapan kebenaran dilakukan melalui pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi (termasuk korban). Keterangan saksi baik *a charge* maupun *a de charge* sangat penting dalam mengungkap kebenaran dan membentuk keyakinan hakim tentang tidak saja derajat kesalahan terdakwa namun juga tentang apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain,

peran kesaksian sangat penting sehingga pemberian kesaksian dirumuskan sebagai suatu kewajiban hukum.[41]

Dewasa ini, para kriminologi perhatiannya tidak hanya dicurahkan kepada para penjahat, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang lain selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (Saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana. [42] Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di persidangan. Saksi bersama alat bukti lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibeberkan.[43]

Keterangan yang diberikan saksi dan korban memainkan peran kunci bagi keberhasilan dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai dengan pemeriksaan di persidangan.[44] Dalam banyak hal, polisi dan jaksa melakukan tugas dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya korbanlah yang nustru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan

[41] Siswanto Sunarso, *op.cit*, hlm 50-51.
[42] *Ibid*, hlm. 52.
[43] *Ibid*, hlm. 53.
[44] *Ibid*, hlm.216.

sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian.[45]

Menurut Maharani Siti Sophia, bahwa korban dapat berpartisipasi di dalam proses persidangan. Ini merupakan suatu terobosan yang sangat revolusioner. Tidak dapat disangkal bahwa partisipasi korban sebagai saksi, seringkali merupakan kunci sukses keberhasilan suatu proses penuntutan. ICC atau Mahkamah pidana internasional membuka peluang yang besar bagi korban untuk dapat berpartisipasi dalam proses persidangan. Korban tidak diperlakukan sebagai objek yang pasif dari suatu perlindungan ataupun sebagai pelengkap proses penuntutan.[46]

D. Tinjauan Umum Terhadap Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia[47] penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Kata “penyandang disabilitas” merupakan istilah pengganti dari kata “penyandang cacat” yang dulu lebih banyak digunakan. Istilah ini resmi dipergunakan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas *(Convention On The Rights Of*

[45] *Ibid*, hlm. 44.
[46] Maharani *‘Urgensi Revisi KUHAP dalam perlindungan terhadap saksi’* dikutip dari *ibid*, hlm. 261.
[47] Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa Edisi Keempat (Departemen pendidikan Nasional), Gramedia, Jakarta,2008.

Persons With Disabilities/CRPD) dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).[48]

Pengertian penyandang disabilitas Menurut pasal 1 Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang disabilitas dijelaskan bahwa

> " Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif berdasarkan pada asas kesetaraan."

Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) mengenai pokok-pokok isi konvensi kemudian mejelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui berbagai hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat disebutkan:

> "Penyandang cacat adalah setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya"

[48] Pusham uii,*op.cit*. hlm.53.

Menurut Peraturan Menteri Sosial RepubIik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, saat ini ada 26 jenis penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk di dalamnya penyandang disabilitas yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Anak dengan kedisabilitasan (ADK) dan penyandang disabilitas. Anak dengan kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsu jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental. Kemudian penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

2. Jenis-Jenis Dan Karakteristik Penyandang Disabilitas

Disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup seseorang atau sejak orang tersebut terlahir ke dunia. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan terdiri dari:

a. Penyandang Cacat Fisik;
b. Penyandang Cacat Mental;
c. Penyandang Cacat Fisik dan Mental.

Beragam kategori dan klasifikasi penyandang disabilitas, pembagian tersebut telah banyak dipergunakan di Indonesia. Salah satunya merujuk pada Peraturan Daerah (PERDA) Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 4 Tahun 2012 Tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan tersebut memperkenalkan klasifikasi disabilitas, yang terdiri dari:

a. Gangguan penglihatan;
b. Gangguan pendengaran;
c. Gangguan wicara;
d. Gangguan motorik;
e. Cerebral palcy;
f. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
g. Autis;
h. Epilepsi
i. Tourette's syndrome;
j. Gangguan sosiallitas, emosional dan perilaku;
k. Retardasi mental.

Cara sederhana dalam memahami disabilitas adalah dengan mengenailinya dalam 3 (tiga) faktor. Masing-masing adalah faktor kerusakan fungsi baik fisik maupun mental, kemudian faktor kondisi personal, serta faktor lingkungan dan masyarakat.[49] Kerusakan fungsi baik fisik atau mental merupakan sesuatu yang paling mudah kita kenali.

[49] World Health Organization *' How to use the ICF A Practical Manual for Using the interbational Clasification of Functioning Disability and Healthy (ICF) '* dikutip dari PUSHAM UII, *op.cit*. hlm. 55.

Contohnya, buta, tuli, amputasi tangan atau kaki, baik sebagian maupun keseluruhan.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat di kelompokkan sebagai berikut :[50]

a. Penyandang Cacat Fisik

1) Tuna Netra

Berarti kurang penglihatan. Keluarbiasaan ini menuntut adanya pelayanan khusus sehingga potensi yang dimiliki oleh para tuna netra dapat berkembang secara optimal.

2) Tuna Rungu/ Wicara

Tuna Rungu, ialah individu yang mengalami kerusakan alat atau organ pendengaran yang menyebabkan kehilangan kemampuan menerima atau menangkap bunyi serta suara. sedangkan Tuna Wicara, ialah individu yang mengalami kerusakan atau kehilangan kemampuan berbahasa, mengucapkan kata-kata, ketepatan dan kecepatan berbicara, serta produksi suara.

3) Tuna Daksa

Secara harfiah berarti cacat fisik. Kelompok tuna daksa antara lain adalah individu yang menderita penyakit *epilepsy* (ayan), kelainan tulang belakang, gangguan pada tulang dan otot,serta yang mengalami amputasi.

---

[50] Erlina Heria, *Penyandang Disabilitas*,http//erlinaheria.blogspot.co.id/2012/10/penyandang-disabilitas.html, diakses tanggal 19 April 2016 pukul 02.30 WIB.

b. Penyandang Cacat Mental

1) Tuna Laras

Dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman, dan lainnya.

2) Tuna Grahita

Sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a) Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik :

i. Eks psikotik penderita gangguan jiwa, sering mengganggu;

ii. Kadang masih mengalami kelainan tingkah laku.

b) Penyandang Cacat Mental Retardasi :

i. Tuna Grahita Ringan (Debil)

Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tunagrahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.

ii. Tuna Grahita Sedang (Embisil)

Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.

iii. Tuna Grahita Berat (Idiot)

Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.

c. Penyandang Cacat Fisik dan Mental (Ganda)

Kelompok penyandang jenis ini adalah mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus.

Adapun karakteristik dan derajat kecacatan penyandang disabilitas menurut Direktorat bina pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang

cacat departemen sosial atau yang sekarang disebut kementrian sosial, yaitu:[51]

a. Karakteristik dan derajat kecacatan tubuh

Karakteristik penyandang cacat tubuh meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Terbatasnya mobilitas (gerak) ;
2) Hilangnya/tidak berfungsinya tangan atau kaki ringan pada salah satu bagian;
3) Hilangnya/tidak berfungsinya dua tangan atas siku;
4) Hilang atau tidak berfungsinya dua kaki atas lutut dan dua tangan atas siku;
5) Celebral palcy ringan;
6) Layuh salah satu kaki, tangan/kaki bengkok dan sebagainya.

Derajat kecacatan tubuh (ditambah dengan contoh masing-masing derajat kecacatan)

1) Cacat tubuh ringan, Yaitu penyandang disabilitas yang menyandang kecacatan tubuh dimana kebutuhan aktivitas sehari-hari tidak memerlukan pertolongan orang lain.

[51] Direktorat Bina Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Dapartemen Sosial, *Panduan Penyediaan Aksebilitas Pada Bangunan Dan Lingkungan Lembaga Pelayanan Sosial Penyandang Cacat*, Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.8-18.

2) Cacat tubuh sedang, Yaitu penyandang disabilitas yang menyandang cacat tubuh, dimana kebutuhan aktivitas hidup sehari-hari harus dilatih terlebih dahulu, sehingga untuk seterusnya dapat dilakukan tanpa pertolongan orang lain.
3) Cacat tubuh berat, Yaitu penyandang disabilitas yang dalam kebutuhan aktivitas hidup sehari-hari selalu memerlukan pertolongan orang lain.

d. Karakteristik dan derajat kecacatan netra

Menurut Claudine Sherill dalam Adapted physical education and recreation A Multidisciplinary approach (1981), karakteristik umum penyandang cacat netra yang merupakan steriotip-steriotip yaitu perilaku yang terbentuk karena adanya keinginan dari dalam untuk bergerak. Gerakan tersebut antara lain:

1) Menggerakkan badan ke depan dan kebelakang;
2) Meletakkan kepalan atau jari ke mata;
3) Mengayunkan jari di depan mata;
4) Berputar-putar dengan cepat;
5) Menundukkan kepala dalam-dalam.

Karakteristik khususnya adalah:

1) Umumnya gerakan tubuh mereka kurang seimbang dikarenakan penyandang disabilitas tersebut tidak memiliki gambaran tentang posisi tubuh yang benar, misalnya posisi kepala miring, jalan diseret, dll.

2) Kurang/tidak memahami (sensitive) terhadap kebutuhan orang lain, utamanya karena penyandang disabilitas tidak dapat memodifikasi sikapnya dalam merespon yang terlihat pada ekspresi wajah, gerakan tubuh, gerakan bola mata, dan gerakan non-verbal lainnya.

3) Penyandang cacat netra yang telah sukses beradaptasi dengan lingkungannya, pada umumnya memiliki kemampuan dalam mengingat.

e. Karakteristik dan derajat kecacatan rungu dan wicara, yaitu:

1) Pada waktu bicara, tidak jelas kata/kalimat yang diucapkan;

2) Pada waktu bicara diikuti gerakan anggota badan seperti kepala, tangan, bibir dan lain-lain yang melambangkan isyarat.

3) Sulit memahami ucapan orang lain kecuali dengan melihat gerakan bibir atau gerakan tangan.

Derajat kecacatan Rungu wicara:

1) Cacat rungu total adalah mereka yang kehilangan pendengaran 90 desibel (db) atau lebih.

2) Kurang dengar adalah mereka yang kehilangan pendengaran kurang dari 90 db. Golongan ini dibedakan sebagai berikut:

a) Kurang dengar ringan, kehilangan dengar pada 30-50 db.

b) Kurang dengar sedang, kehilangan pendengaran pada 51-70 db.

c) Kurang dengar berat, kehilangan pendengaran pada 71-90 db.

f. Karakteristik dan derajat kecacatanmental retardasi

1) Karakteristik

Para penyandang cacat mental retardasi mempunyai ciri-ciri yang dapat dipakai untuk dijadikan kriteria dasar, beberapa diantaranya yaitu:

a) Kecerdasan sangat terbatas (IQ dibawah 70) ;
b) Ketidakmampuan sosial., yaitu tidak mampu mengurus diri sendiri, sehingga sebagian selalu memerlukan bantuan orang lain;
c) Keterbatasan terhadap minat pada hal-hal tertentu dan sederhana;
d) Kelabilan perhatian dan mudah berpindah-pindah;
e) Daya ingat lemah terutama pada aspek sekolastik;
f) Emosi sangat miskin dan terbatas., misalnya ada perasaan senang, takut, marah, benci dan terkejut;
g) Apatis, acuh tak acuh terhadap sekitarnya;
h) Kelainan-kelainan badaniah, terutama pada kategori kecacatan berat;
i) Kelainan badaniah khusus seperi typologi mongolisme/down syndrome.

Pada referensi lain (panduan khusus pelaksanaan bimbingan sosial penyandang cacat mental dalam panti) disebutkan beberapa karakteristik penyandang cacat mental retardasi antara lain adalah:

a) Kematangan sosial tidak selaras dengan usia nyata;
b) Bergaul lebih menyukai dengan anak-anak kecil yang normal;
c) Dalam kasus tertentu, bantu diri sehari-hari masih memerlukan orang lain;
d) Gampang terpengaruh;
e) Lebih mudah menguasai keterampilan yang sederhana dan riil.

2) Derajat Kecacatan mental retardasi

Derajat kecacatan mental dapat dibedakan dalam:

a) Mental retardasi ringan, *(mild, moron, debil)*;
b) Mental retardasi sedang *(moderate)*;
c) Mental retardasi berat *(severe)*;
d) Mental retardasi sangat berat *(imbisil berat, idiosi, profound)*.